

ANALISIS YURIDIS ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA¹

Oleh:

Nathallie Deborah Carmichael Kaunang²

Emma Valentina Teresha Senewe³

Rudolf Sam Mamengko⁴

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis aspek yuridis dari penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan, dalam hal ini jaminan fidusia. Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia merupakan konsep yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang dijadikan objek dari jaminan fidusia. Dengan penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, diantaranya adalah kesulitan penilaian nilai ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, serta implementasinya yang belum diketahui oleh khalayak masyarakat umum.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia, HAKI sebagai jaminan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia telah berkembang pesat sehingga membuat Indonesia menerapkan konsep perekonomian yang disebut dengan ekonomi kreatif, bahkan industri ekonomi kreatif Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea

Selatan. Ekonomi kreatif memiliki memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, antara lain menyediakan lapangan kerja, menjadi sumber pendapatan, meningkatkan penghasilan, meningkatkan nilai ekspor non migas (minyak dan gas), dan menguatkan perekonomian nasional. Bahkan diharapkan menjadi pilar perekonomian Indonesia pada masa mendatang.⁵

Menurut *Institute for Development Economy and Finance*, ekonomi kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa aktivitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual.⁶ Yang kemudian pemerintah Indonesia mendefinisikan Ekonomi Kreatif dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai:

“perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.”

Di Indonesia terdapat 18 (delapan belas) subsektor ekonomi kreatif yang di implementasikan lewat industri kreatif Indonesia berupa animasi, arsitektur, desain, fotografi, musik, kerajinan, kuliner, mode, penelitian dan pengembangan, penerbitan, perfilman, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, video, dan teknologi informasi. Mayoritas subsektor tersebut bersumber dari kekayaan intelektual.⁷ Mengacu pada pengertian di atas, terlihat dengan jelas bahwa kekayaan intelektual menghasilkan suatu produk atau karya yang memiliki nilai ekonomis.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), menyampaikan bahwa secara umum industri kreatif Indonesia menghadapi tantangan salah satunya berupa,

⁵ Dian Cahyaningrum, *Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif*, Info Singkat, Vol. 14 No. 15 (Agustus, 2022), hlm. 19.

⁶ Siti Nur Azizah dan Muhiatun, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah*, Aplikasia, Vol. 17 No. 2 (2017), hlm. 67.

⁷ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, 2022, PT Refika Ad, hlm. 78-81.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101609

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

terbatasnya akses kredit kepada lembaga pembiayaan. Hal ini pun selaras dengan survei yang dilakukan oleh Bank Dunia yang mengatakan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha industri kreatif juga adalah terbatasnya akses pada pembiayaan.⁸

Pemerintah Indonesia dalam hal mendukung para pelaku industri ekonomi kreatif dalam negeri, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dimana dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa:

(1)“Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.”

(2)“Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual;
- b. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif, dan/atau
- c. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.”

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, menetapkan kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia lewat lembaga keuangan bank maupun nonbank. Selanjutnya, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa:

“Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa:

- a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum; dan
- b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.”

Mengacu pada Pasal 10, maka suatu kekayaan intelektual yang akan dijadikan

jaminan haruslah sudah terdaftar dalam kementerian terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dengan di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan menjadi terobosan yang dapat mempermudah para pelaku usaha industri ekonomi kreatif di Indonesia dalam hal mendapatkan akses pembiayaan atau kredit. Tetapi dalam prakteknya, meskipun dinilai dapat menjadi terobosan, peraturan tersebut menjadi sesuatu yang kompleks karena aset yang dijadikan sebagai jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia, yaitu kekayaan intelektual merupakan aset atau benda bergerak yang tidak berwujud. Begitupun dalam hal standarisasi perhitungan nilai kredit suatu aset kekayaan intelektual yang masih dipertanyakan berbagai pihak, sehingga dikhawatirkan tidak diterima oleh pihak bank maupun nonbank.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan Hak Kekayaan Intelektual yang dijadikan sebagai jaminan utang?
2. Bagaimana indikator objek jaminan utang terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dijadikan jaminan utang?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Hak Kekayaan Intelektual yang dijadikan sebagai jaminan utang

Dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Robin Sinaga selaku Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kemenparekraf, hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif membuka ruang untuk HAKI dapat dijadikan sebagai jaminan utang.⁹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24

⁸ Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, *Kajian Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Industri Kreatif di Indonesia*, 2015, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 30.

⁹ Willa Wahyuni, *Syarat Kekayaan Intelektual Dapat Diajukan Sebagai Jaminan*,

Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif secara gamblang menyebutkan bahwa:¹⁰

- (1) Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Atas dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif sehingga muncul turunannya yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif bahwa “Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang”. Selanjutnya ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut juga dijelaskan bahwa: “Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:¹¹

- a. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau
- b. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Namun jauh sebelum itu, HAKI pada dasarnya adalah aset yang mempunyai nilai ekonomis dan bisa digolongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud (*intangible asset*). Berdasarkan hasil sidang *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* ke-13 pada tahun 2008 menyatakan bahwa, HAKI akan dijadikan sebagai agunan untuk

mendapatkan kredit perbankan secara internasional.¹²

Atas dasar hal tersebut materi HAKI masuk sebagai objek jaminan perbankan yang sangat menguntungkan bagi pelaku bisnis yang mempunyai HAKI sehingga dapat mengakses kredit perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya. Hal tersebut bukan tanpa sebab, di beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dapat bersifat *bankable* yang berarti dapat dijadikan agunan untuk jaminan bank. Ketiga negara tersebut telah mengembangkan kredit berbasis aset tidak berwujud (*intangible assets*). Bahkan Singapura, melalui *The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)* justru telah menyediakan infrastruktur serta memfasilitasi pengembangan HAKI termasuk di dalamnya pemberian kredit perbankan.¹³

Secara konseptual HAKI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak kekayaan atau hak kepemilikan (*property*) yang memiliki nilai ekonomi atau “*economic rights*”, oleh karena adanya hak eksklusif untuk mengeksploitasi tersebut. Batasan tentang hak milik atau *ownership* tersebut diungkapkan oleh Harold F. Lusk sebagaimana yang dikutip oleh, Sapta dan Etty “*the exclusive right to possess, enjoy and dispose or rights having economic value*”. Bahwa hak milik merupakan hak eksklusif untuk menguasai, menikmati dan mengatur suatu objek atau hak-hak yang memiliki nilai ekonomi. Sebagai aset yang bernilai ekonomi, maka HAKI memberikan keuntungan ekonomis bagi pemilik hak atau pemegang hak (*right owner/right holder*).¹⁴

Dilihat dari perwujudannya HAKI berbeda dengan benda berwujud lainnya, contohnya HAKI hak cipta dalam sebuah lukisan adalah kekayaan yang terpisah dari kepemilikan kanvas lukisannya, contoh lain juga jika seseorang membeli buku maka dia hanya membeli fisik dari bukunya bukan hak

<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-kekayaan-intelektual-dapat-diajukan-sebagai-jaminan-1t6315dc133c6f6/>, diakses pada 28 Januari 2024.

¹⁰ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

¹¹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

¹² *Ibid.*

¹³ Trias Palupi Kurnianingrum, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual Property As Banking Guarantee*, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2017). hlm. 32.

¹⁴ Sapta Nur Fallah dan Etty Mulyati, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan*, *Jurnal Litigasi*, Vol. 20 No. 2 (2019), hlm. 233.

ciptanya. Hal tersebut juga dipertegas dengan kasus Charles Dickens seorang pengarang terkenal. Sebelum Charles meninggal dia menulis beberapa buku untuk anak-anaknya dan memilih untuk tidak menerbitkannya. Charles memiliki surat wasiat yang didalamnya dia memberikan semua dokumen pribadinya kepada iparnya dan sisa tanah-tanahnya diberikan kepada anak-anaknya, buku yang telah ditulis oleh Charles tersebut berada diantara dokumen-dokumen yang diberikan oleh Charles kepada iparnya, dan iparnya berniat menerbitkan buku-buku tersebut dan mengambil royalti untuk dirinya sendiri.¹⁵

Anak-anak Charles menuntut ke Pengadilan memohon royalti dari penjualan buku tersebut diberikan kepada mereka.

Pengadilan memutuskan bahwa ipar Charles memiliki dokumen yang diterimanya tapi tidak dengan hak cipta dari dokumen-dokumen tersebut sehingga hak ciptanya jatuh ke tangan anak-anak Charles, sekalipun dalam wasiatnya Charles tidak menjelaskan bahwa hak cipta dari dokumen-dokumen terpisah dengan fisik dari dokumen-dokumen tersebut sehingga keuntungan dan hak cipta dari buku tersebut merupakan hak milik anak-anak Charles sebagai ahli warisnya.¹⁶

HAKI merupakan wujud dari perkembangan kehidupan manusia, yang apabila dikontekstualisasikan kegiatan utang-piutang yang sering dilakukan oleh masyarakat sekarang ini, dengan menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia, yang mana Lembaga Jaminan Fidusia dinilai efektif dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat.¹⁷

Di Negeri asalnya, Fidusia selain bentuk jaminan, juga sebagai lembaga titipan yang dalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat oleh kreditor). Pada awalnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dibatasi

dengan benda bergerak berwujud dalam bentuk peralatan, akan tetapi dengan kemajuan zaman benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak tak berwujud ataupun benda bergerak. Sehingga keabsahan HAKI sebagai jaminan fidusia merupakan bentuk transformasi kemajuan zaman dan perkembangan peradaban manusia, di samping itu apabila melihat prinsip dasar Jaminan Fidusia yang fleksibel yang mengikuti perkembangan zaman maka HAKI adalah salah satunya.

Di Indonesia pengaturan terkait HAKI yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia awalnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena paradigma jaminan fidusia yang tidak terbatas pada benda yang sifatnya bergerak juga mencakup benda yang tidak bergerak. Hak cipta merupakan salah satu dari beragam jenis hak kekayaan intelektual yang memberikan aspek perlindungan pada karya-karya intelektual manusia.

Alasan mendasar hak cipta bisa dijadikan objek jaminan fidusia karena hak cipta termasuk dalam hukum benda yang sifatnya immateril yang mana salah satu karakteristik benda yang dapat digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Hak cipta melekat juga dengan hak eksklusif, yang mana hak eksklusif pada dasarnya melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan suatu ciptaan yang dibuat, disamping itu hak eksklusif antara lain berupa hak ekonomi dan hak moral. Oleh sebab itu, Hak cipta memiliki hak ekonomi, artinya pada diri si Pencipta memperoleh keuntungan ekonomi terhadap suatu karya yang di dalamnya melekat hak cipta. Sehingga atas dasar hal tersebut juga di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia disebutkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan,

¹⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tommy Surya Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (2022), PT. Alumni, Bandung. hlm. 4.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 5.

¹⁷ Lutfi Ulinnuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *Jurnal Private and Commercial Law*, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 88.

¹⁸ Ranny Kartika Sari, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Objek Fidusia*, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 1 (2016), hlm. 295.

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.¹⁹ Berkaitan dengan bunyi pasal di atas, apabila dikontekstualisasikan pada hak cipta yang merupakan bagian dari hak yang diperoleh dari kekayaan intelektual maka dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.²⁰

Adanya kebutuhan yang besar akan suatu dana, maka dalam praktek hukum terdapat beberapa bentuk lembaga yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak dalam hal pendanaan. Pendanaan tersebut tentunya bukanlah sebuah pendanaan secara cuma-cuma namun dalam pendanaan tersebut para pihak harus memberikan jaminan kebendaan yang dimilikinya.

Terdapat beberapa kasus di masa lampau sebagai cikal bakal HAKI dapat dijadikan sebagai jaminan utang piutang. Pada tahun 1880-an Thomas Edison menggunakan hak paten (sebagai hak yang bersamaan dari hak kekayaan intelektual) dari lampu pijar bohlam elektrik sebagai jaminan dalam pembiayaan bisnisnya, yang mana bisnisnya tersebut berkembang menjadi bisnis perusahaan listrik yang besar dan terkenal *General Electric Company*.²¹

Kasus lain pada tahun 1975 terdapat seorang debitur yang meminjam sejumlah uang dari sebuah bank karena tertimpa kebangkrutan, si debitur memberikan jaminan hak cipta dan royalti yang dimilikinya. Setelahnya si debitur menjual hak cipta dan royaltinya dan menjadi sengketa, putusan pengadilan menyatakan bahwa sebenarnya debitur tidak perlu menjual hak cipta dan royaltinya melainkan diambil alih oleh bank sebagai kreditur.²² Sehingga jika dirunut dari apa yang telah diuraikan di atas, maka

keabsahan HAKI sebagai jaminan fidusia merupakan sesuatu yang telah dilegitimasi secara filosofis, yuridis maupun sosiologis, serta HAKI adalah bentuk transformasi perkembangan hidup manusia dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual manusia.

B. Indikator objek jaminan utang terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dijadikan jaminan utang

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif memberikan batasan yang jelas dan standar HAKI yang dapat dijadikan jaminan fidusia, selain itu berdasarkan penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM Yansonna Laoly, Peraturan Pemerintah tersebut juga akan menjadi wadah tentang skema pembiayaan khusus untuk para pelaku ekonomi kreatif.

Adapun pembiayaan tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan ekonomi kreatif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya yang sah. Pembiayaan ekonomi kreatif melalui APBN dan APBD tersebut disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan non bank sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan dari sumber lainnya yang sah adalah dukungan dari lembaga keuangan melalui skema Pembiayaan komersial (non program/non anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran pendapatan dan belanja daerah).²³

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif ayat (1) menjelaskan bahwa: “Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif”. Ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa: “Fasilitasi Skema

¹⁹ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

²⁰ Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²¹ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, (2015), Deepublish, Yogyakarta, hlm. 106.

²² *Ibid.*

²³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui.”²⁴

- a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi; dan
- b. penilaian Kekayaan Intelektual.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dijelaskan bahwa: “Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa.”²⁵

- a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Apabila mencermati Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut, maka hanya HAKI yang sudah tercatat atau terdaftar di kementerianlah yang bisa dijadikan jaminan utang piutang. Adapun dalam penjelasan Pasal 10 ayat (b), yang dimaksud dengan "Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola" adalah Kekayaan Intelektual yang sudah dilakukan komersialisasi oleh pemiliknya sendiri atau pihak lain berdasarkan perjanjian.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa “Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank”. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa “Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas”:

- a. proposal Pembiayaan;
- b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
- c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
- d. memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

²⁴ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

²⁵ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Setelah 4 hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas dipenuhi oleh pelaku usaha ekonomi kreatif selanjutnya lembaga keuangan bank atau non bank melakukan:

- a. verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif;
- b. verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa;
- c. penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan;
- d. pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- e. penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.

Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut.

Setelah hal tersebut dilakukan berdasarkan pemaparan dari Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Santun Maspari Siregar. Dalam melakukan penjaminan Hak Kekayaan Intelektual terlebih dahulu perlu dilakukan penilaian (Appraisal) sebelum Hak Kekayaan Intelektual dijamin.²⁶ Namun penilaian tersebut tentunya memerlukan akses oleh lembaga keuangan bank atau non bank terhadap HAKI yang akan dijamin, oleh karena itu dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, dijelaskan bahwa “Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyediakan akses data atas Kekayaan Intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dan masyarakat”.²⁷

Umumnya HAKI memiliki banyak jenis, dan banyak negara mengakui keberadaannya. Namun contoh yang paling dikenal adalah

²⁶ Humas Kementerian Hukum dan Ham, *Sekarang Konten Youtube Dapat Dijamin ke Bank, Catat Persyaratannya*, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3391-sekarang-konten-youtube-dapat-dijamin-ke-bank-catat-persyaratannya>, diakses pada 01 Februari 2024.

²⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang.²⁸

Dalam praktiknya sebelum adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan peraturan pelaksanaannya, aset tak berwujud atau kekayaan intelektual sangat sulit untuk dapat menjadi jaminan. Dengan beberapa alasan, namun alasan yang utama yakni ada kesulitan ketika melakukan pengukuran terhadap nilainya. Dalam mekanisme penilaian atau valuasi benda yang akan dijadikan agunan dibebani lembaga penjaminan, praktik yang selama ini lazim terjadi di lapangan adalah lembaga keuangan pemberi kredit (biasa disebut appraisal).²⁹

Setelah hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, dihadirkan panel penilai untuk melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual yang akan dijadikan jaminan, adapun hal-hal yang akan dinilai oleh panel penilai yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) "Penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c menggunakan":³⁰

- a. pendekatan biaya;
- b. pendekatan pasar;
- c. pendekatan pendapatan; dan atau
- d. pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.

Masih dalam Pasal yang sama, pada ayat (2) menjelaskan bahwa penilaian itu dilakukan oleh panelis penilai,³¹ yang mana kriteria dari tim penilai di atur dalam ayat (3) pasal yang sama yakni:

- a. memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

- b. memiliki kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual; dan
- c. terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi.³²

Selanjutnya dalam ayat (4) dijelaskan bahwa "Kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh melalui sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".³³

Adapun tugas-tugas dari panelis penilai diatur dalam ayat 5 Pasal tersebut yakni:³⁴

- a. melakukan penilaian terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan agunan;
- b. melakukan analisis pasar terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan agunan; dan atau
- c. melakukan penelaahan atas laporan analisis penggunaan Kekayaan Intelektual yang pernah digunakan dalam industri.

Panelis penilai tadi bisa diproyeksikan seperti lembaga penilai aset yang ada di Amerika, dimana lembaga penilai tersebut merupakan lembaga penilai aset yang berupa hak cipta, sehingga seseorang dapat sewaktu-waktu melakukan pinjaman dengan menjaminkan kekayaan intelektualnya. Contohnya Filmmaker di Amerika dapat melakukan peminjaman uang dengan menjaminkan hak cipta filmnya, yang hal ini sudah biasa terjadi di Amerika Serikat dan sudah terdapat pengaturan yang jelas mengenai digunakannya Hak Cipta sebagai objek jaminan.³⁵

²⁸ Mochamad Januar Rizki, *KI Sebagai Jaminan Fidusia, Ini yang Harus Dipersiapkan Bank dan Pelaku Usaha*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ki-sebagai-jaminan-fidusia--ini-yang-harus-dipersiapkan-bank-dan-pelaku-usaha-lt62d8d352e07e4/>, diakses pada 03 Februari 2024.

²⁹ Gerrid Williem Karlosa Reskin dan Wirduyaningsih, hlm. 201-202.

³⁰ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

³¹ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

³² Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

³³ Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

³⁴ Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

³⁵ Dianita Halim dan Gunardi, *Studi Perbandingan Penggunaan Hak Cipta Film Sebagai Objek Jaminan*

Artinya penggunaan Hak Cipta film sebagai objek jaminan di Amerika menjadi hal yang biasa digunakan dalam hal pendanaan produksi film oleh studio-studio besar di Hollywood. Beberapa judul film Hollywood yang pendanaan produksinya berasal dari pinjaman bank dengan Hak Cipta sebagai jaminannya adalah; film klasik “*Gone with the Wind*” karya Victor Fleming dan “*Snow White and the Seven Dwarfs*” milik Disney yang didanai oleh *Bank of America*. Adapun praktek penggunaan Hak Cipta film sebagai objek jaminan fidusia pertama kali dilakukan di Amerika oleh D. W. Griffith yang berhutang kepada *Central Union Trust* untuk membiayai produksi film “*Way Down East*”.³⁶

Artinya jika hal tersebut dikontekstualisasikan di Indonesia maka Salah satu contoh sukses pengelolaan kekayaan intelektual adalah “Filosofi Kopi” yang bermula dari buku fiksi yang merupakan kumpulan tulisan karya Dewi Lestari dengan nama pena Dee selama rentang satu dekade (1995-2005) yang berisikan 18 (delapan belas) judul antologi cerita dan prosa yang naskahnya diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar pada tahun 2015. Tidak hanya itu, lebih jauh dilakukan juga eksplorasi dan eksploitasi lebih lanjut melalui *Intellectual Capital & Intellectual Property Development* atau secara sederhana pengembangan ide bisnis yang mengandalkan aset/kekayaan intelektual. “Filosofi” Kopi juga menjelma menjadi sebuah merek dagang/trademark melalui sebuah *Coffee Shop* yang berlokasi di Kawasan Terpadu Blok M Square, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan di kawasan Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.³⁷ Dari penjelasan di atas masih banyak lagi kekayaan intelektual masyarakat Indonesia yang sangat sukses dan tentunya bernilai ekonomis, sehingga atas dasar hal tersebut kekayaan intelektual dewasa ini dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia dengan

menggunakan indikator dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia merupakan transformasi dari perkembangan zaman dan hidup manusia, disamping itu secara konseptual dan historis menunjukkan fidusia memberikan keleluasaan terhadap perkembangan tersebut yang pada esensinya benda yang bisa dijadikan jaminan fidusia adalah benda yang bernilai ekonomis dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Indikator kekayaan intelektual sebelum adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif belum memberikan penegasan serta teknis sampai dengan bagaimana kekayaan intelektual tersebut dapat dijadikan jaminan, mulai dari pengajuan, penilaian oleh panelis penilai. Artinya Negara memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi kreatif yang kian terus menerus berkembang, sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa.

B. Saran

1. Memberikan dorongan serta kemudahan dengan menerapkan biaya murah untuk melakukan pendaftaran kekayaan intelektual ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga kekayaan intelektual yang telah didaftarkan tersebut bisa dijadikan jaminan fidusia karena penekanan yang ditekankan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif adalah HAKI yang telah didaftarkan.
2. Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha ekonomi kreatif agar dapat mengetahui tentang adanya Pembiayaan

Fidusia di Indonesia dan Amerika Serikat, Jurnal Unes Law Review, Vol. 5 No. 4, (2023). hlm. 3304.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 3305.

³⁷ Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika dan Zahra Cintana, *Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 1 No. 1, (2022). hlm. 16.

ekonomi berbasis kekayaan intelektual, dan memberikan sosialisasi terhadap mekanisme pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dengan demikian para pelaku ekonomi kreatif dapat terus menjalankan roda ekonomi Indonesia dengan terus berkarya, yang karya tersebut dapat dijamin sebagai jaminan pembiayaan untuk karya-karya berikutnya, sehingga Indonesia dapat menghasilkan setidaknya dua hal: pertama, perputaran roda ekonomi dan kedua, minat masyarakat Indonesia untuk terus-menerus berkarya untuk menciptakan karya-karya yang mendunia dan membanggakan Indonesia akan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aris Prio Agus Santoso & Tri Wisudawati & Ecclesia Sulistyowati, 2022, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta.
- Budi Santoso, 2008, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, 2007, Jakarta.
- H. Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang
- _____ dan Dwi Fidhayanti, 2022, *Hukum Jaminan Kajian Konsep dan Kritik Pengaturan Jaminan di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*, Setara Press, Malang.
- M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, 2022, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rio Christiawan & Januar Agung Saputera, 2022, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia Dilengkapi Ulasan Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Taryana Soenandar, 2007, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tommy Surya Utomo, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.

Jurnal

- Dian Cahyaningrum, *Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif*, Info Singkat, Vol. 14 No. 15 (Agustus, 2022).
- Dianita Halim dan Gunardi, *Studi Perbandingan Penggunaan Hak Cipta Film Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia dan Amerika Serikat*, Jurnal Unes Law Review, Vol. 5 No. 4, (2023).
- Gerrid Williem Karlosa Reskin dan Wirnyaningsih, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022*, Jurnal PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 8 No. 4 (2022).
- Lutfi Ulinnuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal *Private and Commercial Law*, Vol. 1 No. 1 (2017).
- Ranny Kartika Sari, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Objek Fidusia*, Jurnal *Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 1 (2016).
- Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika dan Zahra Cintana, *Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya*, Jurnal *Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, (2022).

Sapta Nur Fallah dan Etty Mulyati, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan*, Jurnal Litigasi, Vol. 20 No. 2 (2019).

Siti Nur Azizah dan Muhfiatun, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah*, Aplikasi, Vol. 17 No. 2 (2017).

Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No 3 (2012).

Trias Palupi Kurnianingrum, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual Property As Banking Guarantee*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 8 No. 1 (2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Website

Friska, *Syarat Barang Bisa Dijadikan Agunan*, <https://koinworks.com/blog/apa-itu-agunan/#Syarat-Barang-Bisa-Dijadikan-Agunan>, diakses pada Jumat, 9 Juni 2023 pukul 17.28 WITA.

Humas Kementerian Hukum dan Ham, *Sekarang Konten Youtube Dapat Dijaminan ke Bank, Catat Persyaratannya*,

<https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3391-sekarang-konten-youtube-dapat-dijaminan-ke-bank-catat-persyaratannya>, diakses pada 01 Februari 2024 pukul 17.12 WITA.

Irvin Sihombing, *Film dan Lagu Sebagai Jaminan Utang*,

<https://news.detik.com/kolom/d-6215991/film-dan-lagu-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 01 Februari 2024 pukul 17.53 WITA.

Mochamad Januar Rizki, *KI Sebagai Jaminan Fidusia, Ini yang Harus Dipersiapkan Bank dan Pelaku Usaha*,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ki-sebagai-jaminan-fidusia--ini-yang-harus-dipersiapkan-bank-dan-pelaku-usaha-lt62d8d352e07e4/>, diakses pada 03 Februari 2024 pukul 17.02 WITA.

Willa Wahyuni, *Syarat Kekayaan Intelektual Dapat Diajukan Sebagai Jaminan*,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-kekayaan-intelektual-dapat-diajukan-sebagai-jaminan-lt6315dc133c6f6/>, diakses pada 28 Januari 2024 pukul 20.23 WITA.

Sumber Lainnya

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*

Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, 2015, *Kajian Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Industri Kreatif di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.